

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Gagasan tentang *koordinasi antar organisasi publik* semakin meningkat seiring dengan berkembangnya paradigma administrasi publik di Indonesia, di mana *koordinasi* merupakan salah satu strategi birokrasi untuk menciptakan progresifitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terlebih dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tersinkronisasi dan harmonis. Sebelumnya penelitian mengenai koordinasi antar organisasi publik ini juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti serta telaah pustaka ilmiah yang memuat teori-teori ataupun hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini, dengan maksud untuk dijadikan peneliti sebagai pedoman dalam memahami ide tentang koordinasi antar organisasi publik, serta berdaya guna sebagai dasar/acuan untuk menghindari duplikasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori/Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian
1.	Akmal (2006) / <i>Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan</i>	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif/ menggunakan teori <i>Koordinasi Koontz</i>	Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana proses dan mekanisme koordinasi pembangunan

	<i>Pembangunan di Daerah</i>	dan O'donnell, dan Cartesius	daerah di Propinsi Sumatera Barat. Adapun dalam pembahasan hanya berupa analisis secara umum proses berjalannya koordinasi antarinstansi dalam perencanaan pembangunan daerah baik terkait pembangunan di propinsi maupun kabupaten/kota. Temuan dalam penelitian ini yakni: 1. Belum tercapainya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tersinkronisasi baik dilevel propinsi maupun kabupaten/kota; 2. Masalah dalam koordinasi antara lain ketidaksiapan dan ketidak memadainya bahan oleh instansi-instansi dalam musyawarah BAKORBANG, kurangnya peranan BAPPEDA ditingkat perencanaan, begitupun pada pelaksanaan menunjukkan kurangnya koordinasi antarinstansi; 3. Masalah lainnya terkait budaya dan perilaku birokrasi yang belum mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan juga bersikap pada kepentingan pribadi / ego sektoral.
2.	Lilla M. (2017) / <i>Komunikasi dan Koordinasi</i>	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif/ menggunakan teori	Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana proses koordinasi dalam

	<p><i>Penyelenggaraan Pelayanan Umum Bidang Angkutan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru</i></p>	<p><i>Koordinasi Fayol, Koontz, dan O'donnell</i></p>	<p>penanganan kemacetan di Kota Pekanbaru berjalan. Dalam hal ini melibatkan Dinas Perhubungan (<i>sebagai fasilitator dan policy creator</i>); dan Satlantas sebagai implementor. Keduanya membangun sinergi melalui komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dalam pelayanan umum bidang angkutan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat koordinasi yang belum maksimal, yaitu dapat dikaji melalui data pelanggaran oleh para sopir angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek masih tinggi. Indikator yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan program ini meliputi: 1.Intensitas rapat/koordinasi yang kurang maksimal; 2.Pembagian tugas yang kurang jelas; 3.kurangnya anggota dilapangan.</p>
<p>3.</p>	<p>Noviana Wahyu P. (2016) / <i>Koordinasi Antar Institusi dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur</i></p>	<p>Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif/ menggunakan teori <i>Koordinasi G.R. Terry dan Handyaningrat</i></p>	<p>Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana proses koordinasi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur. Dalam hal ini melibatkan Balai Konservasi Borobudur</p>

			<p>(BKB); PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan; serta Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. Adapun yang menjadi factor pendukung pelaksanaan koordinasi terkait pengelolaan Candi Borobudur ialah lokasi kantor masing-masing institusi terkait yang saling berdekatan, hal ini memudahkan institusi untuk saling menyatukan tujuan, hal ini juga didukung dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang. Namun koordinasi oleh institusi pengelola Candi Borobudur belum dapat dikatakan efektif dan optimal, sebab dalam pelaksanaan koordinasi tersebut belum diterapkannya insentif koordinasi dan kalender koordinasi rutin antar institusi. Pembagian tugas pun dirasa kurang jelas, sebab masih terdapatnya tugas pengelolaan yang tidak terintegrasi serta kewenangan ganda yang kemudian memunculkan ego sektoral masing-masing institusi terkait.</p>
4.	Wimo Adi Nugroho S. (2017)/ <i>Joined-Up Government: Studi</i>	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif/ menggunakan teori <i>Koordinasi</i>	Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana proses koordinasi horizontal (<i>Joined-Up</i>

<p><i>tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo</i></p>	<p>Handyaningrat dan <i>Joined-Up Government</i> Christopher Pollit</p>	<p><i>Government</i>) dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Terkait koordinasi yaitu melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo meliputi: Bappeda; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pasar; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; Dinas PU Bid. Pengairan; Dinas PU Bid. Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas PU Bid. Bina Marga; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Berbagai macam instansi tersebut telah berperan sesuai tupoksi masing-masing terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Adapun terkait ini komunikasi dilakukan melalui rapat rutin dan forum SKPD, juga melalui pertemuan informal termasuk dengan menggunakan memo, hasil</p>
--	---	--

			<p>notulensi serta penggunaan media sosial WA dan Facebook. Adapun hasil dalam koordinasi horizontal tersebut yakni telah disahkan dan dilakukannya kesepakatan-kesepakatan oleh Tim Koordinasi yaitu meliputi: Kesepakatan untuk mensukseskan pembangunan pariwisata melalui pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten; Kesepakatan lainnya yakni disahkannya program kerja sesuai tupoksi masing-masing instansi yang terkait dalam menunjang pengembangan pariwisatanya.</p>
5.	<p>Pietro Garau/ <i>Measuring the Magic of Public Space. Le Piazze di Roma</i></p>	-	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa <i>Le Piazze</i> merupakan salah satu ruang publik di Roma yang berbentuk seperti alun-alun serta cagar budaya yang harus direvitalisasi agar tidak terbengkalai. Dalam jurnal ini juga menawarkan revitalisasi seperti yang diungkapkan <i>Piazza Fernese</i>, yaitu melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik untuk menarik peminat pengunjung. Sementara <i>Saint Peters an San</i></p>

			<p><i>Giovanni</i> menawarkan revitalisasi melalui renovasi bangunan <i>Piazze in Rome</i> dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan perjuangan Itali untuk meningkatkan sisi historisnya.</p>
6.	<p>Hendrik Tieben/ <i>Public Space Trends in Hongkong. A view from the New Territories</i></p>		<p>Dalam jurnal ini penulis lebih memfokuskan pada topik tentang keberadaan ruang terbuka bagi publik yang tinggal di <i>New Territories</i>, yang di mana merupakan area permukiman di Hongkong yang jauh dari perhatian pemerintah. Area tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu area bagi konglomerat untuk tinggal. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di area tersebut memiliki kecenderungan untuk mempergunakan <i>public space</i> mereka sendiri secara pribadi. Selain itu, terjadinya ketimpangan area tersebut dengan area disekelilingnya menjadikan indikator utama masyarakat menengah kebawah tidak mampu mengakses ruang publik yang ada.</p>
7.	<p>Yusuf Adam H. (2015) / <i>Revitalisasi Konsep Alun-alun</i></p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif/ menggunakan konsep <i>Public Space</i> Jurgen</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada studi analisis terkait permasalahan yang terjadi pada ruang</p>

	<p><i>sebagai Ruang Publik (Studi pada Pemanfaatan Alun-alun Ponorogo)</i></p>	<p>Habermas</p>	<p>publik terbangun melalui fenomena-fenomena yang mempengaruhi menurunnya fungsi Alun-alun Ponorogo. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa eksistensi alun-alun di Ponorogo diorientasikan kearah provit dan juga pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan, sehingga keberadaannya telah bergeser menjadi sebuah komoditas ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya kerusakan fasilitas umum dan bahkan beralih fungsi sebagai lapak sektor informal. Dalam penelitian ini menawarkan revitalisasi konsep alun-alun sebagai salah satu jalan keluar dengan membangun <i>trademark</i> atau pencitraan kota oleh pemerintah bersama masyarakat guna menata kembali alun-alun berdasarkan konsep ruang publik yang ideal dan sesuai aspirasi masyarakat.</p>
8.	<p>Achmad Faruq M., Djamhur Hamid, dan Sunarti (2016) / <i>Analisis Dampak Revitalisasi Alun-alun Kota Malang dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata</i></p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Revitalisasi Alun-alun Kota Malang dapat meningkatkan daya tarik wisata dikarenakan penambahan fasilitas atau inovasi baru. Fasilitas tersebut memberikan kenyamanan dari aspek keindahan objek wisata maupun</p>

			keamanan dalam berwisata. Selain itu dampak positif banyak dirasakan dalam berbagai aspek setelah dilaksanakannya kebijakan revitalisasi alun-alun Kota Malang tersebut, mencakup aspek religi; aspek keamanan; aspek pendidikan; aspek sosial; aspek ekonomi; aspek budaya; juga aspek fisik.
--	--	--	--

Sumber: Data Penulis, 2019

Berdasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada tabel diatas, maka penelitian mengenai “Koordinasi Antar Instansi dalam Revitalisasi Alun-alun di Kabupaten Gresik” memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah lokasi penelitian. Sebab, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu maka lokasinya tersebar di beberapa daerah, sebagai contoh penelitian berjudul “*Koordinasi Antar Institusi dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*” lokasi penelitiannya berada di Kabupaten Magelang, sementara lokasi penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah di Kabupaten Gresik.

Perbedaan berikutnya yaitu pada teori yang dipergunakan. Misalnya dalam judul “*Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah*” menunjukkan bahwa teori yang digunakan menggunakan teori *Koordinasi* Koontz dan O’donnell, dan teori *Mekanisme*

Cartesius. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah teori *Koordinasi* Handayani dan Ateng Syafrudin, juga *Joined-Up Government* oleh Christopher Pollit, sebab ketiga teori tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan penemuan-penemuan dalam penelitian ini yang menunjukkan kenyataan terkait koordinasi dan pengintegrasian instansi-instansi pemerintahan (pelayan publik).

Lokus perbedaan selanjutnya yaitu pada pembahasan penelitian. Misalnya dalam judul "*Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum Bidang Angkutan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru*" dalam pembahasan penelitiannya menunjukkan adanya koordinasi antarinstansi dalam pelayanan umum bidang angkutan, tentu berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan, yakni sebanding dengan judul yang berfokus pada koordinasi antarinstansi dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang publik perkotaan.

Lalu perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada variabel dependen dan variabel independen dari masing-masing penelitian terdahulu. Misalnya dalam judul "*Joined-Up Government: Studi tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo*" menunjukkan variabel dependen dari penelitian terdahulu tersebut yaitu *adanya koordinasi horizontal antarinstansi pemerintahan (Joined-up Government)* dan variabel independen penelitian tersebut adalah *adanya program pengembangan pariwisata*. Sementara dalam penelitian sekarang variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu *adanya*

koordinasi horizontal antarinstansi pemerintahan (Joined-up Government) namun variabel independen yang digunakan adalah adanya program penyediaan dan pemanfaatan ruang publik perkotaan, yakni berupa revitalisasi alun-alun. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada koordinasi yang dibangun dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada koordinasi yang dilaksanakan dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang publik kota.

Kemudian perbedaan lainnya dalam penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan ialah hanya terkait pada konsep penyediaan dan pemanfaatan ruang publik yang diagendakan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Koordinasi

Koordinasi terkait erat terhadap sebuah manajemen (tata kelola) dalam mewujudkan tujuan baik pada organisasi publik maupun swasta. Sebagaimana dijelaskan oleh Adisasmita bahwa Koordinasi (*coordinating*) adalah tindakan seorang manajer dalam upaya menyelaraskan suatu pekerjaan dari suatu bagian dengan tugas bagian lain, sehingga mencegah timbulnya kesimpangsiuran yang dapat menjadi ketidakefektifan.¹⁹ Sementara dalam studi administrasi lainnya James A F Stoner menyatakan bahwa *Manajemen* merupakan proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dengan

¹⁹ Adisasmita, Rahardjo, 2011. *'Manajemen Pemerintahan Daerah'*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 166

menggunakan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

Menurut George R. Terry koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari berbagai usaha (*effort*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan kegiatan-kegiatan yang dipimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objectives*).²¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas didapati suatu interpretasi atas koordinasi yaitu suatu proses penyatuan/integrasi berbagai tujuan serta agenda kegiatan pada setiap bagian yang terpisah dalam organisasi guna tercapainya tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Adapun dalam studi urban dengan keanekaragaman urgensinya tentu dibutuhkan adanya suatu koordinasi atas lembaga-lembaga/organisasi pelayanan publik, di mana melalui koordinasi antar organisasi-organisasi publik tersebut mampu menciptakan iklim dan kualitas pelayanan publik perkotaan yang lebih baik. Koordinasi juga dilakukan guna mendukung tercapainya pembangunan daerah secara akseleritas, selaras, dan harmonis.

Maka dengan adanya koordinasi, diharapkan mampu menciptakan keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan guna tercapainya tujuan yang diharapkan, sehingga beban tiap departmen (unit) juga menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan berupa 3 (tiga) S, yaitu: Serasi, Selaras, dan Seimbang. Melalui koordinasi juga

²⁰ Imamul, Hadi G.A., 2007. *'Membuka Cakrawala Ekonomi'*. Bandung: PT. Setia Purna, Hal. 64

²¹ Hasibuan, *op. cit.* Hal. 85

dapat menunjang tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program-program kebijakan, khususnya pada agenda koordinasi antar instansi dalam revitalisasi ruang publik alun-alun di Kabupaten Gresik.

2.2.1.1 Koordinasi Antar Organisasi Publik

Koordinasi bukan persoalan politik dan administrasi yang sederhana, namun juga terkait berbagai permasalahan dalam sektor publik, maka hal ini memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai alasan dalam administrasi dan politik.²²

Syafrudin mendefinisikan koordinasi dalam pemerintahan adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi (komunikasi), yang bertujuan untuk menyelaraskan setiap agenda kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi juga didefinisikan sebagai proses pengaturan secara tertib (*terintegrasi*) fungsi dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa satuan kerja (unit) maupun organisasi guna mencapai suatu tujuan yang terpadu, efektif, dan efisien. Adapun koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, yakni berupa pengaturan terkait segala gerak dan kegiatan serta hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik Pusat maupun Daerah serta lembaga-lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas dan kewajiban serta wewenang yang saling berkaitan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran (ketidakjelasan arah

²² Bouckaert, B.Guy Peter dan Verhoest, 2010. *'The Coordination of Public Sector Organization'*. New York: Palgrave Macmillan, Hal. 34

tujuan, rencana kegiatan, prosedur, dan tata kerja), juga tumpang tindihnya berbagai kebijakan dan agenda atas organisasi-organisasi dalam pelaksanaan pembangunan.²³

Adapun dalam pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik) perlunya memperhatikan beberapa pedoman koordinasi yaitu meliputi:²⁴

1. *Koordinasi harus terpusat*, sehingga terdapat unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian (satuan kerja) bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian.
2. *Koordinasi harus terpadu*, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
3. *Koordinasi harus berkesinambungan*, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan, dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. *Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-instansional*, yaitu dengan wujud meningkatkan komunikasi, saling tukar informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan yang lain, serta menghindari ketidakjelasan dalam pelaksanaan program.

²³ Syafrudin, Ateng, 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 268

²⁴ Yusup, Hendy Maulana, 2013. *Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam Pemeliharaan Kawasan Revitalisasi Sentra Sepatu Cibaduyut*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Hal. 29

2.2.1.2 Ciri-ciri dan Fungsi Koordinasi

Dalam menciptakan koordinasi yang efektif tentunya dibutuhkan ciri-ciri atau karakteristik koordinasi sebagai acuan dalam berkoordinasi antar sub-unit organisasi (internal) maupun antar organisasi (eksternal), sebagaimana telah diuraikan Handayaniingrat terkait ciri-ciri organisasi yaitu meliputi:²⁵

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan; Oleh sebab itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Pimpinan dapat dikatakan berhasil, jika ia mampu melakukan koordinasi dengan baik.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama; Terkait ini dikarenakan kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
3. Koordinasi adalah proses yang berjalan terus-menerus (*continue process*); Hal ini berarti bahwa koordinasi merupakan proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur; Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam suatu kelompok, bukan terhadap usaha individu, namun sejumlah individu-individu yang bekerjasama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

²⁵ Handayaniingrat, *loc. cit.*

5. Konsep kesatuan tindakan; Hal ini merupakan inti dari sebuah koordinasi, tentunya dalam sebuah organisasi seorang pimpinan harus mengatur usaha/tindakan atas setiap individu yang terkait, sehingga diperoleh adanya keserasian dalam usaha mencapai tujuan bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*); Kesatuan tindakan meminta pengertian/kesadaran atas semua individu terkait, bahwa agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Lebih lanjut Handayani²⁶ mengemukakan fungsi-fungsi koordinasi²⁶ yaitu antara lain:

1. Koordinasi adalah bagian dari fungsi manajemen, yaitu meliputi fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan;
2. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran, mekanisme kerja dari berbagai komponen dalam suatu organisasi. Terkait ini yang dimaksudkan adalah kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (*friction*) yang timbul antar komponen organisasi.
3. Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan serta menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak

²⁶ *Ibid.*

sebagai kesatuan yang ulet guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.

4. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
5. Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
6. Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan.

2.2.1.3 Bentuk-Bentuk Koordinasi

Pada umumnya setiap organisasi memiliki bentuk koordinasi tersendiri di mana bentuk koordinasi tersebut dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan pada kondisi-kondisi tertentu terkait pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk-bentuk koordinasi menurut Ndraha dalam kajian politik terdiri atas berikut ini²⁷:

1. Koordinasi Horizontal

Didefinisikan sebagai penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat

2. Koordinasi Vertikal

Didefinisikan sebagai penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang memiliki derajat lebih tinggi kepada lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.

²⁷ *Ibid.* Hal. 127-128

Adapun kedua bentuk koordinasi oleh Ndraha ini memiliki kecocokan terkait dengan bentuk koordinasi dalam pendekatan Administrasi Pemerintah sebagaimana dijabarkan oleh Handayani, koordinasi dimaksudkan untuk menyasikan dan menyatukan agenda-agenda para pejabat pimpinan dengan kelompok pejabat pelaksana. Berdasarkan atas hubungan antara pejabat pimpinan (koordinator) dengan pejabat pelaksana (anggota), maka dapat dibedakan menjadi 2 jenis koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi Intern

Adapun dalam koordinasi intern terbagi atas:

a. Koordinasi Vertikal

Yaitu di mana kedudukan pimpinan (koordinator) dengan anggota pelaksana (yang dikoordinasikan) berada pada garis hirarki secara struktural. Hal ini karena keduanya berada pada satu garis komando (*line of command*).

b. Koordinasi Horizontal

Yaitu terjadi di mana kedudukan antara koordinator dengan anggota yang dikoordinasikan berada pada tingkatan yang sederajat (setingkat eselonnya). Handayani menyatakan bahwa keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga perlunya dilaksanakan koordinasi.

c. Koordinasi Diagonal

Koordinasi Diagonal ini dapat juga dikatakan sebagai Koordinasi Fungsional, namun Koordinasi Diagonal dielaborasi sebagai

koordinasi yang dilakukan di mana kedudukan koordinator berada pada tingkat eselon yang lebih tinggi dari anggota pelaksana (yang dikoordinasikan), tetapi keduanya tidak berada pada satu garis komando yang.

2. Koordinasi Ekstern

Koordinasi ini adalah termasuk pada koordinasi fungsional. Adapun dalam Koordinasi Ekstern yang memiliki sifat fungsional, pengkoordinasiannya hanya bersifat horizontal dan diagonal.

Sementara bentuk-bentuk koordinasi menurut Hasibuan dijabarkan sebagai berikut:²⁸

1. Koordinasi Vertikal

Yaitu didefinisikan sebagai upaya pengkoordinasian tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan (koordinator) terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi Horizontal

Yaitu didefinisikan sebagai upaya pengkoordinasian tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan serta pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Adapun koordinasi horizontal ini terbagi atas *interdisciplinary coordination* dan *interrelated coordination*.

²⁸ Hasibuan, *loc. cit.*

interdisciplinary coordination merupakan suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

interrelated coordination merupakan koordinasi antar badan (instansi) unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, sebab koordinator tidak dapat memberikan sanksi terhadap pejabat yang sulit diatur dikarenakan kedudukannya setingkat.

2.2.1.4 Metode dan Teknik Pengukur Koordinasi

Dalam pelaksanaan koordinasi terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu meliputi:²⁹

1. Koordinasi melalui kewenangan;

Kewenangan digunakan sebagai salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal ini dapat dibenarkan apabila organisasi tersebut bersifat homogeny (seragam), atau yang biasa disebut dengan *integrated type*. Tentunya dalam organisasi tersebut koordinasi melalui kewenangan dapat dengan efektif dijalankan.

²⁹ Handyaningrat, *op. cit.* Hal. 124

2. Koordinasi melalui konsensus;

- Konsensus melalui motivasi. Salah satu motivasi yang dimaksudkan yakni kepentingan bersama.
- Konsensus melalui sistem timbal-balik. Terkait ini yaitu dimaksud sebagai sistem di mana unit-unit terkait dapat saling membantu (*system of reciprocity*), hal ini dapat digunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi.
- Konsensus melalui ide.

3. Koordinasi melalui pedoman kerja;

4. Koordinasi melalui suatu forum;

5. Koordinasi melalui konperensi;

Sementara terkait teknik pengukuran koordinasi menurut Ndraha³⁰ dalam penjabarannya yaitu meliputi:

1. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi *built-in* (memasukkan koordinasi dalam setiap job atau task).
3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah peserta forum koordinasi selayaknya para pejabat yang berkompeten dalam mengambil keputusan. Adapun untuk menjamin kehadiran pejabat demikian, tentunya hal ini perlunya

³⁰ Taliziduhu, Ndraha, 2003. *'Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru'*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 297

menetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang harus ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah.

4. Kesepakatan dan Komitmen. Terkait ini diartikan bahwa kesepakatan serta komitmen harus diagendakan oleh setiap pihak secara institusional.
5. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
6. Insentif koordinasi, yaitu berupa sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Adapun sanksi tersebut diberikan oleh pihak atasan yang terkait.
7. Feedback, diartikan sebagai masukan-balik kedalam proses koordinasi selanjutnya.

2.2.1.5 *Joined-Up Government*

Dalam Studi Manajemen Pemerintahan terkini, teori Ateng Syafrudin selaras dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa setelah diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan *desentralisasi* atau yang disebut dengan *Otonomi Daerah* telah melahirkan perubahan yang sangat radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota di Indonesia. Pelaksanaan *otonomi daerah* mampu membangun rasionalitas pemerintah kabupaten dan kota untuk selalu memperbaiki kinerjanya dalam setiap kegiatan pelayanan publik. Sebagai upaya dalam merespon perkembangan global yang terjadi baik skala internal maupun eksternal, pemerintah daerah selaku pelayan publik tentu dalam

pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan berbagai inovasi dan strategi, salah satunya ialah berupa *Koordinasi antar Organisasi Publik (horizontal)*.

Koordinasi antar organisasi publik (horizontal) ini adalah termasuk kedalam bentuk modernisasi penyelenggaraan pelayanan publik era reformasi birokrasi yakni *Joined-Up Government*. Christopher Pollit, salah seorang ilmuwan dalam kajian *Public Management Reform* mengemukakan bahwa *Joined-Up Government* adalah suatu frase yang menunjukkan aspirasi untuk mencapai pikiran yang dikoordinasikan secara horizontal dan vertikal.³¹

Lebih lanjut Pollit mengemukakan bahwa melalui *Joined-Up Government* ini setidaknya mampu menciptakan beberapa manfaat meliputi:

1. Lunturnya budaya serta iklim kebijakan yang berbeda dan saling melemahkan satu sama lain;
2. Terkelolanya sumber daya dengan lebih baik, meskipun langka;
3. Terciptanya sinergi oleh berbagai *Stakeholder* yang berbeda-beda kedalam suatu kebijakan tertentu.

Dalam buku *Joined-Up Government* karya tim *Research Division* Ling menyatakan bahwa *Joined-Up Government* memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang melintasi batas suatu organisasi tanpa menghapus batas sendiri. Dalam buku ini pula Mulgar memiliki pandangan bahwa perhatian *Joined-Up Government* berasal dari dua isu antara lain: 1.) Isu yang berkaitan dengan masalah koordinasi antar lembaga-lembaga publik; 2.) Isu mengenai permasalahan koordinasi dan integrasi,

³¹ Pollit, Christopher, *loc. cit.*

yakni terkait bagaimana upaya untuk menyelaraskan, struktur dan budaya otoritas agar sesuai dengan tugas-tugas yang penting.³²

Adapun capaian dari penyelenggaraan *Joined-Up Government* adalah bahwa institusi-institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat saling membangun sinergi, berpartisipasi, dan saling menyetujui untuk bersama-sama dalam mencapai tujuan melalui berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama berdasarkan pada asas penyatuan/integrasi tugas dan fungsi dalam sektor pelayanan publik (*integrated public service delivery*). Adapun dalam praktiknya, pengintegrasian pelayanan publik (*integrated public service delivery*) yang berkualitas yaitu harus memperhatikan beberapa komponen, antara lain:³³

1. Integrasi layanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah harus dilakukan melalui akses terpusat (*customer-driven integration*);
2. Integrasi antara seluruh otoritas publik dalam satu sistem membutuhkan koordinasi yang baik dalam memberikan kinerja layanan (*task-and expertise driven integration*);
3. Integrasi kewenangan, data dan sumber daya lain yang digunakan oleh otoritas yang berbeda untuk melaksanakan layanan (*resource- or data-driven integration*).

³² Efficiency Unit, 2009. *'Joined-Up Government: Research Division'*. Ireland: Institute of Public Administration

³³ Wimmer, Maria A., 2002. *'Modelling for Online One Stop Government'*. Journal Electronic Market, Vol. 12. USA : Taylor & Francis.

Sebagaimana dalam praktiknya, *Joined-Up Government* mampu membangun beberapa paradigma terkait upaya dalam mengatasi berbagai masalah koordinasi mulai dari koordinasi penyediaan informasi antar organisasi, pelaksanaan koordinasi hingga kerjasama dalam pelayanan publik, atau bahkan dapat menjadi penyedia pelayanan yang terintegrasi (dalam satu atap).

Dalam penyelenggaraannya koordinasi antar organisasi pemerintah secara horizontal (*Joined-Up Government*) ini membutuhkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi guna terciptanya kelembagaan yang kondusif dan koheren. Berdasarkan laporan OECD (2006), tentang pendekatan pemerintah secara menyeluruh di negara-negara rentan mengindikasikan enam komponen yang harus dilibatkan dalam proses integrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Kesamaan tujuan dibutuhkan untuk menghubungkan aktifitas dari aktor-aktor yang berbeda.
2. Dibutuhkan strategi operasional bersama.
3. Koordinasi, dalam pendekatan ini membutuhkan komitmen politik dari pemimpin dan seorang pemimpin untuk melakukan peran koordinasi. Kejelasan dari arahan politik dan kepemimpinan menjadi poin utama dalam efektivitas pendekatan ini.
4. Membuat kebijakan insentif yang tepat. (Untuk bekerja sama, perlunya mempertimbangkan insentif, implikasi baik dalam keuangan maupun sumber daya manusia).

5. Membuat mekanisme dan instrumen yang mendorong koreksi kebijakan melalui penggabungan institusi, keuangan dan kewenangan diantara kelembagaan.
6. Membangun manajemen sistem informasi terintegrasi di mana aktor-aktor yang berbeda dapat mengakses.

Maka sebagai suatu bentuk reformasi manajemen pelayanan publik, *Koordinasi antar Organisasi Publik (Joined-Up Government)* dapat dipahami sebagai suatu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan akseleritas, efisiensi dan efektifitas, juga produktivitas dari setiap kegiatan pembangunan serta pelayanan publik secara maksimal dan harmonis.

2.2.2 Revitalisasi

2.2.2.1 Pengertian Revitalisasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4).

Revitalisasi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kawasan dalam konteks kota yang tidak berfungsi, atau menurun fungsinya agar

berfungsi kembali. Definisi lain menyatakan revitalisasi adalah usaha menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang sangat pesat namun kondisinya cenderung tidak terkendali, atau mengalami kemunduran/degradasi, guna menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat setempat, baik dalam mendukung produktivitas sosial, budaya dan ekonomi, juga tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, namun juga harus dilengkapi dengan usaha peningkatan perekonomian masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Oleh karena itu selain dengan adanya dukungan partisipatif masyarakat beserta dukungan mekanisme kontrol/pengendalian rencana revitalisasi harus mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan, baik dalam bentuk kegiatan/aktivitas sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota. Rancang kota merupakan perangkat pengarah dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan binaan yang akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan dan fungsi baru suatu obyek revitalisasi.³⁴

³⁴ Internet: http://eprints.ums.ac.id/63897/4/SKPA_

2.2.2.2 Tahapan Revitalisasi

Sebagai suatu kegiatan pelaksanaan kebijakan yang sangat kompleks, baik secara administratif maupun teknis, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu. Beberapa tahapan yang dapat diacu dalam upaya revitalisasi meliputi:

a. Intervensi Fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi Fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda / reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

b. Rehabilitasi Ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

c. Revitalisasi Sosial / Institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

2.2.2.3 Tujuan dan Sasaran Revitalisasi

2.2.2.3.1 Tujuan Revitalisasi Kawasan

Tujuan Revitalisasi Kawasan adalah meningkatkan vitalitas kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan.

2.2.2.3.2 Sasaran Revitalisasi Kawasan

1. Meningkatnya stabilitas ekonomi kawasan melalui intervensi untuk:
 - a. Meningkatkan kegiatan yang mampu mengembangkan penciptaan lapangan kerja, Peningkatan jumlah usaha dan variasi usaha serta produktivitas kawasan.
 - b. Menstimulasi faktor-faktor yang mendorong peningkatan produktivitas kawasan.
 - c. Mengurangi jumlah kapital bergerak keluar Kawasan dan meningkatkan investasi yang masuk ke dalam Kawasan.

2. Mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi kontinuitas dan kepastian usaha.
3. Meningkatnya nilai properti Kawasan dengan mereduksi berbagai faktor eksternal yang menghambat sebuah kawasan sehingga nilai properti Kawasan sesuai dengan nilai pasar dan kondusif bagi investasi jangka panjang.
4. Terintegrasinya kantong-kantong Kawasan kumuh yang terisolir dengan sistem Kota dari segi spasial, prasarana, sarana, serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan dan jembatan, Air Bersih, Drainase, Sanitasi dan Persampahan, serta sarana Kawasan seperti Pasar, ruang untuk industri, ruang ekonomi informal dan formal, fasilitas sosial dan budaya, dan sarana transportasi.
6. Meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (*amenity*) kawasan guna mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan.
7. Terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan mencegah terjadinya “perusakan diri-sendiri” (*self- destruction*) dan “perusakan akibat kreasi baru” (*creative-destruction*), melestarikan tipe dan bentuk kawasan, serta mendorong kesinambungan dan tumbuhnya tradisi sosial dan budaya lokal.
8. Penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara dan merawat Kawasan Revitalisasi.

9. Penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan SDM, kelembagaan dan peraturan / ketentuan perundang-undangan.

10. Membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi pemda agar tidak hanya fokus membangun kawasan baru.

2.2.3 Ruang Publik Alun-alun

Ruang publik adalah bagian dari lingkungan binaan yang memiliki keterkaitan erat dengan unsur budaya masyarakat sebagai perencana dan penggunaannya. Budaya merupakan suatu sistem yang didalamnya mencakup sistem nilai dan kepercayaan serta ekspresi budaya lain seperti gaya hidup dan preferensi yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap segala sesuatu.³⁵

Menurut filsuf dan teoretisi Iris Marion Young menyebut ruang publik adalah tempat setiap orang punya akses, ruang terbuka sekaligus ruang keterbukaan (*space of openness and exposure*). Yang dimaksud Young yaitu ruang-ruang fisik di mana warga benar hadir, berjumpa, berinteraksi, bebas beraktivitas ataupun sekedar menikmati ‘rasa’ ruang tersebut.³⁶

Berdasarkan pelingkupannya ruang publik terbagi dalam beberapa macam, antara lain :

³⁵ Rapoport, A., 2001. *Theory, Culture, and Housing*. Journal of Housing Theory and Society, 17 : 4, paper 145-165

³⁶ Dinas Tata Kota Bekasi, *loc. cit.*

1. *External Public Space*, yaitu ruang publik yang biasanya berbentuk ruang luar (terbuka) yang dapat diakses oleh semua orang seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki dan lain sebagainya;
2. *Internal Public Space*, yaitu ruang publik yang berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit serta pusat pelayanan masyarakat lainnya;
3. *External and Internal “Quasi” Public Space*, yaitu ruang publik berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor private serta ada batasan dan aturan yang harus dipatuhi penggunanya, seperti mall, restoran, diskotik, dan lain sebagainya.³⁷

Dalam “*The Structural Transformation of the Public Sphere*” (1962), Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai sebuah komunitas virtual atau imajiner yang tidak selalu ada di setiap ruang. Dalam bentuk ideal, ruang publik adalah ruang yang terdiri dari orang swasta berkumpul bersama sebagai publik dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dengan negara. Melalui tindakan perakitan dan dialog, ruang publik menghasilkan pendapat dan sikap yang berfungsi untuk menegaskan atau tantangan. Maka dari itu dalam tataran ideal, ruang publik adalah sumber dari opini publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam beraspirasi dan berpendapat tanpa tekanan dan perlawanan dari pihak manapun.³⁸

³⁷ Carmona, et al. 2003. *Public places – urban space, the dimension of Urban Design*. USA: Architectural press

³⁸ Navis Zubaidi, Adnan, *loc. cit.*

Berdasarkan teori berikut maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya ruang publik merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktifitas tertentu manusia, baik secara individu maupun berkelompok. Ruang publik pun harus bersifat bebas, terbuka, transparan, tanpa adanya intervensi pemerintah atau otonom didalamnya serta harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan ruang publik merupakan syarat penting dalam kehidupan demokrasi.

Adapun kriteria ruang publik yang ideal adalah sebagai berikut :

1. *Kenyamanan*, yaitu dimaksudkan agar pengguna ruang publik merasa nyaman dalam melakukan aktivitas didalamnya. Dengan demikian perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan pengguna ruang yang bersifat psikologis dan pendukung aktivitas.³⁹
2. *Keselamatan*, yaitu dimaksudkan untuk melindungi pengguna ruang publik dari kemungkinan terjadinya musibah, seperti kecelakaan maupun konflik.⁴⁰
3. *Keamanan*, yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna ruang publik dalam melakukan aktivitas didalamnya, serta untuk mencegah terjadinya vandalisme dan kriminalitas dalam ruang.⁴¹
4. *Aksesibilitas*, yaitu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pencapaian ke suatu ruang tanpa adanya hambatan, gangguan, ataupun halangan. Hal

³⁹ Shirvani, 1985; Whyte, 1980 dalam Dwinanto A., Sigit, 2003. *'Peningkatan Kualitas Lingkungan Fisik Alun-alun Kota Yogyakarta sebagai Ruang Publik Kota'*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 14, No. 3, Tahun 2003. Hal. 119-134

⁴⁰ Banerjee, 2001. dalam Dwinanto A., Sigit, *loc. cit.*

⁴¹ Mahyar, 1999. dalam Dwinanto A., Sigit, *loc. cit.*

ini juga menyangkut pada perasaan kemudahan orientasi dalam sebuah ruang, legibilitas (pemaknaan) ruang, dan permeabilitas dalam ruang.⁴²

5. *Daya Tarik (Attractiveness)*, dalam lingkup ruang publik hal ini berkaitan dengan faktor estetika. Namun bukan berarti ruang tersebut harus dipenuhi oleh elemen estetika yang cenderung mahal, namun lebih kepada untuk memberikan ciri sebuah ruang. Hal ini akan berkaitan dengan *Sense of Place* dari ruang tersebut yang menciptakan identitas dan citra ruang pada pengguna. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki ruang. Selain itu daya tarik juga akan bergantung pada aktivitas yang terjadi didalamnya.⁴³ Disisi lain dalam hal ini, Ruang publik dapat dianalisa melalui teori *Estetika dalam Desain*, yaitu **Teori obyektif** berpendapat bahwa keindahan adalah sifat (kualitas) yang memang telah melekat pada benda (yang disebut) yang merupakan obyek. Ciri yang memberi keindahan itu adalah perimbangan antara bagian-bagian pada benda tersebut, sehingga asas-asas tertentu mengenai bentuk dapat terpenuhi (**estetika formal**). Selanjutnya **Teori subyektif** mengemukakan bahwa keindahan itu hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati benda itu. Jadi kesimpulannya tergantung pada persepsi setiap pengamat yang menyatakan suatu obyek yang dimaksud tersebut indah atau tidak (**estetika simbolis - sensori**).⁴⁴

⁴² Gehl, 1992. dalam Dwinanto A., Sigit, *loc. cit.*

⁴³ Banerjee, 2001. dalam Dwinanto A., Sigit, *loc. cit.*

⁴⁴ Winansih, Erna, 2010. '*Estetika Simbolis-Sensori pada Ruang Publik di Alun-alun Malang*'. Jurnal Local Wisdom, Vol. 2, No. 3. Indonesia: Universitas Merdeka Malang

Kualitas ruang publik juga mencakup makna dari keberadaan ruang publik tersebut dalam konteks yang lebih luas dan berkelanjutan, yaitu memenuhi kelayakan terhadap kriteria : kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan.⁴⁵

Studi ruang publik menurut *Stephen Carr* dalam bukunya *Public Space* mengatakan bahwa, ruang publik harus bersifat responsif, demokratis, dan bermakna.⁴⁶ Responsif dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Demokratis, artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Bermakna memiliki arti ruang publik harus memiliki tautan antarmanusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial.

Adapun alun-alun sebagai bagian dari ruang publik (*External Public Space*) dapat digambarkan sebagai ruang terbuka yang berupa tanah lapang yang luas dan berumput yang berada pada pusat kota dan dapat digunakan sebagai wadah berbagai aktifitas masyarakat. Van Ramondt mendefinisikan alun-alun ialah sebagai halaman depan rumah/istana atau pendopo tempat kediaman para penguasa yang memiliki karakter fisik yang luas dan dijadikan pusat berbagai aktifitas sehari-hari masyarakat.⁴⁷

Sementara dalam dragmatis-historis konsep ruang alun-alun sendiri selalu mengalami perubahan maupun pergeseran makna seiring

⁴⁵ Danisworo, 1992. dalam Prihastoto, 2003. '*Kajian Kualitas Ruang Publik pada Alun-alun Kota Purworejo*'. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

⁴⁶ Dinas Tata Kota Bekasi, *op. cit.*, Hal. 9

⁴⁷ DPRD Kabupaten Gresik, *loc. cit*

perkembangan zaman mulai ditafsirkannya sebagai simbol kekuasaan pemerintahan masa kerajaan hingga simbol kesatuan aktifitas masyarakat yang bersifat kultural, politis, filosofis-religius, maupun ekonomis.⁴⁸ Secara keseluruhan alun-alun dianggap sebagai hal terpenting dalam perwujudan citra (*landmark*) suatu kota. Adapun alun-alun sebagai ruang publik tentu memiliki ciri kuat yakni mampu memungkinkan berlangsungnya aksi komunikatif antarwarga dengan berbagai ragam kepentingan, identitas, nilai, dan cara berpikir mereka tersendiri.⁴⁹

Terkait penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah alun-alun dirancang agar dapat berfungsi sebagai ruang publik yang baik, memahami potensi dan keberadaannya dalam suatu wilayah, sehingga mampu menjadi bagian dari pengembangan kehidupan masyarakat pada wilayah tersebut.

Merujuk pada konteks kebijakan pemanfaatan ruang publik Alun-alun di Gresik, pemerintah daerah Kabupaten Gresik mengimplementasikannya ke dalam bentuk revitalisasi alun-alun Gresik dengan tujuan mengembalikan fungsi alun-alun itu sendiri yang pada awalnya telah ada namun tidak berfungsi dengan baik atau justru sama sekali tidak berfungsi.

Program revitalisasi Alun-alun Gresik ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 Pasal 18 (1) bahwa: Kebijakan pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam *pasal 13 huruf (e)*, meliputi pengembangan prasarana pendidikan, kesehatan,

⁴⁸ Researchgate, *loc. cit*

⁴⁹ Dinas Tata Kota Bekasi, *loc. cit*.

peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman dan olahraga, seni dan budaya, dan prasarana pemakaman; dan pada Pasal 18 (2) menyebutkan bahwa: Strategi pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada; b.) mengembangkan pembangunan prasarana baru.⁵⁰ Maka dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan potensi infrastruktur dan tata ruang berupa penyediaan dan pemanfaatan ruang publik adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Adapun pada agenda revitalisasi alun-alun tersebut tentunya dibutuhkan suatu koordinasi antar instansi pemerintahan Kabupaten Gresik guna terciptanya pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara akseleritas, tersinkronisasi, dan harmonis.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011, Paragraf 3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Gresik pasal 18 (1), 18 (2).